

Penggunaan Satelit untuk Kepentingan Militer di Antariksa Dalam Perspektif Hukum Internasional

Eno Prasetiawan¹

¹ Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

* eprasetiawan555@gmail.com

DOI
10.30536/jkkpa.v2n1.3

Abstrak

Hukum internasional memberikan hak kepada negara-negara untuk menggunakan antariksa dengan tujuan-tujuan damai. Dewasa ini, antariksa tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan militer suatu negara. Satelit militer dinilai mampu memberikan kontribusi untuk mendukung kekuatan militer suatu negara, seperti dalam hal jaringan komunikasi. Semakin meningkatnya peluncuran satelit militer untuk kepentingan militer antarnegara menimbulkan kekhawatiran apakah hal ini sesuai dengan prinsip penggunaan antariksa untuk tujuan damai sebagaimana diatur oleh hukum internasional. Tulisan ini membahas legalitas penggunaan satelit di antariksa untuk kepentingan militer dari perspektif hukum internasional. Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengetahui legalitas pemanfaatan antariksa dalam hukum internasional, aktivitas militer di antariksa dalam perspektif tujuan damai, serta mengetahui peran masyarakat internasional dalam mengawasi penggunaan satelit militer untuk kepentingan militer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan antariksa untuk kepentingan militer sejatinya tidak sesuai dengan semangat hukum internasional pada umumnya khususnya Piagam PBB dan *Outer Space Treaty* 1967. Negara-negara perlu membentuk instrumen perjanjian internasional baru untuk mengatur lebih ketat penggunaan satelit di antariksa untuk kepentingan militer agar tercapainya tujuan keamanan dan perdamaian internasional.

Kata kunci: Antariksa, Hukum Internasional, Kepentingan Militer, Satelit Militer, Tujuan Damai

Abstract

International law gives states the right to use outer space for peaceful purposes. Nowadays, outer space is not only used for the sake of science and technology, but also for the military interests of a state. Military satellites are considered capable of contributing to supporting a state's military strength, such as for communication networks. The launch of military satellites for inter-state military interests is increasing, raising concerns whether this is in accordance with the principle of using outer space for peaceful purposes as governed by international law. This paper discuss about the use of satellites in outer space for military interests under international law. The purpose of this study is to provide a prescription related to the legality of the use of outer space in international law, military activities in outer space based on the principle of peaceful objectives, and to determine the role of the international community in overseeing the use of military satellites for military interests. This writing uses normative legal research methods, by taking a statutory approach and conceptual approach. The results showed that the use of outer space for military purposes is actually not in accordance with the spirit of international law in general, especially the UN Charter and the 1967 Outer Space Treaty. States need to form a new international treaty instrument to regulate stricter use of satellites in outer space for

military interests in order to achieve international peace and security objectives.

Keywords: *Outer Space, International Law, Military Interest, Military Satellites, Peaceful Objectives*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki kualifikasi atau prasyarat berdirinya suatu negara, yakni kedaulatan. Salah satu aspek utama dalam kedaulatan yakni kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial berkaitan dengan wilayah utama yang menjadi kekuasaan negara tersebut. Definisi kedaulatan secara positif berkaitan dengan hak kompetensi eksklusif suatu negara terhadap wilayahnya dalam bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri. Sementara definisi kedaulatan teritorial secara negatif diartikan sebagai adanya kewajiban untuk tidak mengganggu hak negara lain.

Kedaulatan teritorial meliputi adanya hak eksklusif negara atas beberapa wilayah di antaranya di laut, darat, udara. Di antara beberapa wilayah tersebut, kecuali antariksa, memiliki karakteristik yang berbeda. Pada dasarnya, antariksa dan benda langit lainnya bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara atas dasar persamaan dan sesuai dengan hukum internasional. Antariksa dan benda langit tidak bisa diambil untuk kepentingan nasional suatu negara dengan cara apapun, sesuai prinsip *non-appropriation*. Antariksa merupakan zona yang bebas untuk dieksploitasi oleh semua negara sepanjang digunakan untuk tujuan damai.

Masyarakat internasional mengamanatkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) untuk memastikan bahwa penggunaan antariksa untuk tujuan damai tercapai. Sebagai organisasi internasional, PBB memegang teguh prinsip untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Perspektif negara maju dan negara berkembang terkait antariksa mempunyai kepentingan yang berbeda. Negara maju memiliki kepentingan nasional untuk mempertahankan dominasi negara maju atas negara berkembang (Alfathimy dkk, 2019). Hal ini dibuktikan pada dewasa ini hanya beberapa negara maju yang mempunyai daya dan mampu memanfaatkan teknologi antariksa (Tjitrawati, 2018). Meski demikian, masyarakat internasional sepakat bahwa antariksa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Pada awal perkembangan hukum antariksa, eksplorasi dan eksploitasi antariksa ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Adanya sebab terjadinya perang dingin yang sedang hangat-hangatnya pada masa itu, maka kegiatan *research and development* (R&D) dalam kegiatan antariksa tersebut juga menjadi bermuatan kepentingan militer (Yuliantiningsih, 2011). Sampai akhir dekade 80-an, nuansa kepentingan militer masih terasa bahkan mencapai puncak ketika Presiden Reagan mengeluarkan pernyataannya mengenai perang bintang (*star war*). Fenomena ini masih berlangsung hingga dewasa ini, seperti penggunaan satelit militer semakin meningkat untuk menunjang kepentingan pertahanan dan keamanan suatu negara. Dilihat dari sisi kepentingan militer, tentu menjadi sebuah pertanyaan apakah satelit-satelit yang digunakan untuk kepentingan militer ini tidak berpotensi melanggar kedaulatan suatu negara, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum internasional terkait antariksa.

1.2. Permasalahan

Penelitian ini membahas legalitas penggunaan satelit di antariksa untuk kepentingan militer berdasarkan hukum internasional.

1.3. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini antara lain mengetahui legalitas pemanfaatan antariksa dalam hukum internasional, aktivitas militer di antariksa dalam perspektif tujuan damai, serta mengetahui peran masyarakat internasional dalam mengawasi penggunaan satelit militer untuk kepentingan militer.

1.4. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan metode ini adalah untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya. Hasil yang akan dicapai kemudian memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji aturan hukum internasional dan prinsip pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai melalui pendekatan perundang-undangan dengan maksud untuk meneliti dan mempelajari legalitas satelit militer di antariksa. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan prinsip penggunaan antariksa untuk kepentingan militer berdasarkan doktrin dalam hukum internasional dengan penafsiran bahan hukum tertulis.

2. Hukum Internasional Terkait Keantariksaan

2.1. Hukum Internasional Keantariksaan

Pengaturan secara internasional terkait antariksa lahir sejak peristiwa peluncuran misi Sputnik 1957 milik Uni Soviet dan program Apollo milik Amerika Serikat. Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 1961 dengan suara bulat menyetujui sebuah resolusi yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB diterapkan di antariksa, bulan dan benda-benda langit lainnya. Pada saat yang bersamaan dibentuklah *United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) sebagai forum multilateral untuk mendorong penelitian, pertukaran informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum internasional di bidang keantariksaan (Supriadhie, 2016).

Pada tahun 1963, lahir terobosan dengan diadopsinya Resolusi 1962 (XVIII) tentang *Declaration of Legal Principle Governing the Activities of States in the Explorations and use of Outer Space*. Prinsip hukum ini kemudian menjadi dasar terbentuknya lima instrumen hukum terkait antariksa. Adapun kelima perjanjian internasional di bidang antariksa tersebut adalah:

- a. *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies* (selanjutnya disebut *Outer Space Treaty* 1967);
- b. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space* (*Astronauts Agreement* 1968);
- c. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* 1972;
- d. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer space* (selanjutnya disebut *Registration Convention* 1975); dan
- e. *Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies* 1979.

Outer Space Treaty 1967 merupakan landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi antariksa untuk

maksud dan tujuan damai, sedangkan empat perjanjian lainnya merupakan penjabaran dari prinsip yang terdapat dalam *Outer Space Treaty* 1967.

Setiap kegiatan dan eksplorasi antariksa harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum antariksa, antara lain (Juwana, 1988):

- a. eksplorasi dan pemanfaatan antariksa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya oleh negara harus ditujukan untuk keuntungan (*benefit*) dan kepentingan semua negara;
- b. antariksa dan benda-benda langit lainnya (*other celestial bodies*) dinyatakan sebagai “*the province of all mankind*” (wilayah bagi seluruh umat manusia);
- c. antariksa dan benda-benda langit lainnya dinyatakan bebas (*free*) untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh semua negara tanpa diskriminasi;
- d. adanya kebebasan penyelidikan ilmiah (*freedom of scientific investigation*) di antariksa dan benda-benda langit lainnya;
- e. antariksa, bulan dan benda-benda langit lainnya tidak dapat dimiliki oleh negara (*not subject to national appropriation*) dengan cara apapun; dan
- f. penggunaan antariksa, bulan, dan benda-benda langit lainnya harus ditujukan untuk tujuan-tujuan damai saja (*exclusively for peaceful purposes*).

2.2. Prinsip Penggunaan Antariksa untuk Maksud dan Tujuan Damai

PBB terlibat dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Dasar hukum PBB adalah Piagam PBB yang ditetapkan sebagai bagian dari hukum internasional, yang juga menjadi landasan dalam proses pembentukan hukum antariksa. Pengaturan terkait antariksa dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan antariksa tidak dapat dipisahkan dari peran PBB dalam membentuk hukum internasional di bidang antariksa.

Di awal masa pembentukan hukum antariksa, PBB pada saat itu berupaya mencegah antariksa digunakan sebagai ajang peperangan dan konfrontasi di kemudian hari oleh negara-negara maju yang sedang melancarkan Perang Dingin. PBB sebagai organisasi internasional yang utama dalam kerja sama internasional terlibat berbagai sektor kehidupan internasional (Ardes dkk, 2015). Keterlibatan PBB terkait persoalan antariksa mempunyai dasar yang kuat secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, PBB terlibat dalam persoalan terkait antariksa dengan didasarkan pada Piagam PBB, sedangkan secara sosiologis keterlibatan PBB didasarkan pada kenyataan yang terjadi.

Secara yuridis, terdapat landasan hukum yang merupakan dasar keterlibatan PBB terkait persoalan antariksa. Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB mengatakan “menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman”. Jika ditafsirkan dalam konteks terkait masalah penggunaan antariksa, maka PBB berkewajiban mengusahakan agar antariksa tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengancam perdamaian dunia. Tujuan-tujuan tersebut di antaranya:

- a. menempatkan, mengorbitkan, atau mengoperasikan senjata nuklir dan senjata perusak massal lainnya di antariksa;
- b. melakukan uji senjata nuklir dan senjata perusak massal lainnya di antariksa;
- c. menggunakan bulan dan benda antariksa alam lainnya untuk tujuan militer atau tujuan lain yang mencelakakan umat manusia;

- d. melakukan kegiatan yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan penyelenggaraan keantariksaan termasuk keamanan benda antariksa, perseorangan, dan kepentingan umum; dan
- e. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bumi dan antariksa serta membahayakan kegiatan keantariksaan termasuk penghancuran benda antariksa.

Secara sosiologis, adanya kenyataan bahwa persoalan antariksa merupakan kepentingan bagi seluruh umat manusia, oleh karenanya hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran PBB. Setiap negara, termasuk negara kecil sekalipun, mempunyai andil di bidang antariksa. Hal ini dapat dilihat dari antusias jumlah negara-negara yang menghadiri sidang tahunan dalam pembahasan antariksa bagi tujuan-tujuan PBB. PBB sebagai organisasi internasional punya kewajiban untuk terlibat secara aktif dalam persoalan antariksa dan aspek lainnya, salah satunya dalam melakukan perannya sebagai pusat bagi kerja sama internasional dalam penggunaan antariksa untuk tujuan damai.

3. Kepentingan Militer di Antariksa

John Logsdon, seorang sejarawan antariksa di George Washington University, mengatakan bahwa militer telah terlibat dalam kegiatan antariksa semenjak aktivitas antariksa ada (Zaenudin, 2019). Dapat dikatakan bahwa militerisasi juga turut andil dalam terbentuknya kegiatan di antariksa. Militerisasi antariksa mencakup penggelaran militer yang berkelanjutan atau satelit penggunaan ganda yang membantu pasukan militer di lingkungan terrestrial.

Dominannya alasan utama meningkatnya aktivitas militer di antariksa saat ini dikarenakan teknologi keantariksaan dinilai mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh seorang komandan militer (Sthepens, 2018). Kemajuan teknologi antariksa telah menjadikan antariksa seolah-olah sebagai mata, telinga, dan suara seorang komandan militer. Bahkan berkembang pendapat yang mengatakan bahwa operasi militer dapat dikonsentrasikan di antariksa dan menyelamatkan bumi dari kehancuran karena misi-misi pendukung sistem pertahanan keamanan yang berada di antariksa, dalam banyak hal dapat mencegah terjadinya situasi di bumi yang tak terkendali (*out of control*).

Militer dinilai berperan besar dalam kegiatan keantariksaan dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan yang lain seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, politik hukum, dan sebagainya. Hasil yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan juga menyadarkan umat manusia bahwa keberhasilan itu harus disertai dengan pembentukan regulasi yang mengatur aktivitas manusia di antariksa. Faktor politik dinilai sangat berperan penting dalam proses pembentukan hukum antariksa karena pengaturan kegiatan manusia di antariksa tersebut berkaitan langsung dengan upaya penyelarasan pengaturan kepentingan nasional dan kepentingan bersama negara-negara.

Adanya doktrin militer di kalangan negara-negara di masa lalu berpengaruh terhadap keberhasilan manusia untuk menjelajah antariksa. "Siapa yang menguasai lautan, dialah penguasa dunia", doktrin terkait laut itu mulai ditinggalkan. Presiden John F. Kennedy mengucapkan pernyataan bahwa jika Uni Soviet mampu menguasai antariksa, berarti dia mampu menguasai dunia. Hal itu menjadi doktrin baru dalam konteks penguasaan negara terhadap wilayah teritorial bahwa "siapa yang menguasai antariksa, dialah penguasa dunia", sama halnya dengan di masa lalu bahwa bangsa yang mampu menguasai lautan ia akan menguasai daratan.

Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson dalam berbagai kesempatan menegaskan antariksa memegang peranan sangat penting dalam sistem

pertahanan keamanan Amerika Serikat, yang disampaikan pada pidatonya tanggal 17 September 1964 (Peebles, 1983):

“ .. to insure that nations will be tempted to use the reaches of space as a platform for weapons of mass destruction, we have...developed...system to intercept and destroy armed satellites circling the earth in space. I can tell you today that these systems are in place. they are operationally ready and they are on alert to protect this nation and the free world. our only purpose still is peace.”

Pernyataan Presiden Johnson di atas merupakan reaksi langsung terhadap kemajuan dalam bidang teknologi militer yang telah dicapai oleh Uni Soviet. Hal ini dikarenakan pada permulaan tahun 1960-an Uni Soviet ternyata telah menguasai teknologi untuk membangun dan mengembangkan senjata nuklir orbital (*orbital nuclear weapons*). Hal itu jelas dipandang sebagai ancaman serius oleh Amerika Serikat.

4. Satelit-Satelit dan Berbagai Kegiatan di Antariksa untuk Kepentingan Militer

4.1. Satelit-Satelit untuk Kepentingan Militer

a. Satelit Pengintai Fotografis (*Photographic Reconnaissance Satellites*)

Satelit ini berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan menunjuk dengan tepat sasaran-sasaran militer musuh. Kemampuannya untuk melihat ke bawah pada sasaran-sasaran musuh secara relatif aman, menjadikan satelit ini sangat diidam-idamkan oleh setiap komandan pasukan. Satelit ini juga dilengkapi dengan kamera-kamera fotografis, beberapa sensor termasuk kamera *televise*, *multispectral scanners*, serta radar gelombang mikro (*microwave radars*). Beberapa dari peralatan ini dapat memantau objek yang berukuran 30 cm. Negara-negara yang telah mengembangkan satelit ini, di antaranya Amerika Serikat, Uni Soviet (sekarang Rusia), China, Prancis, dan Jepang.

b. Satelit Pengintai Elektronik (*Electronic Reconnaissance Satellites*)

Satelit ini dianggap sebagai “telinga” yang diletakkan di antariksa. Ia dilengkapi dengan peralatan untuk mendeteksi dan memonitor sinyal-sinyal radio yang ditimbulkan oleh aktivitas militer musuh. Misalnya, sinyal-sinyal yang berasal dari komunikasi militer antarbasis, radar peringatan dini, radar pertahanan udara dan radar pertahanan peluru kendali, ataupun radar yang berasal dari pengendali radar. Satelit ini juga mengumpulkan data dari uji coba peluru kendali, radar-radar baru dan berbagai jenis jaringan komunikasi. Satelit ini bekerja bukan hanya mencari lokasi sistem yang menghasilkan sinyal-sinyal elektronik tersebut, melainkan juga mengukur sifat-sifat sinyal tadi untuk dapat menentukan rencana penetrasi pertahanan.

c. Satelit Pengamat Laut dan Samudra (*ocean surveillance and oceanographic satellites*)

Satelit ini mampu mendeteksi dan melacak kapal-kapal angkatan laut dan dapat memastikan keadaan laut, yang dengan demikian dapat meramalkan keadaan cuaca ataupun dengan cepat dapat mendeteksi kapal-kapal selam. Sensor-sensor yang berpangkalan di ruang angkasa mampu “melihat” walaupun dalam keadaan mendung dan mendeteksi kapal-kapal pesiar kecil sekalipun. Satelit-satelit pengintai semacam ini biasanya ditempatkan di orbit yang agak tinggi sehingga memungkinkannya untuk memperoleh sudut

pandang yang lebih luas atas bumi.

d. Satelit Peringatan Dini (*early warning satellites*)

Satelit ini sebagian telah menggantikan fungsi radar yang pada awalnya dikembangkan untuk memberikan peringatan akan adanya suatu serangan mendadak peluru kendali. Radar tadi memberikan peringatan dalam jangka waktu sekitar 15 menit. Dalam jangka waktu itu, suatu respons dapat bekerja. Kini, jangka waktu peringatan tersebut telah diperpanjang menjadi sekitar 30 menit. Amerika mengembangkan satelit peringatan dini ini dikarenakan Uni Soviet pada akhir tahun 1950-an telah berhasil mengembangkan rudal balistik antarbenua, yaitu SS-6.

e. Satelit Komunikasi (*communication satellites*)

Satelit ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasukan akan perlunya komunikasi yang cepat dan efisien sebagai akibat dari tingginya tingkat kerumitan dan kecanggihan persenjataan. Lagi pula, sensor-sensor sistem pengintai yang berpangkalan di antariksa dan yang berpangkalan di bumi memberikan jumlah data yang sangat besar. Transmisi dari data-data yang demikian dan juga data-data lainnya memerlukan sistem komunikasi yang handal dan aman. Diperkirakan tak kurang dari 80% komunikasi untuk tujuan-tujuan militer dilakukan dengan mempergunakan jasa satelit. Satelit-satelit ini juga memainkan peranan vital dalam pelaksanaan fungsi-fungsi komando dan kontrol kekuatan militer. Bahkan, komunikasi antara kekuatan militer yang sedang bergerak, seperti pesawat udara, kapal-kapal perang, dan tentara yang sedang berjalan dengan komandannya, dilakukan melalui satelit.

f. Satelit Navigasi (*navigation satellites*)

Satelit ini memancarkan sinyal-sinyal bersandi sehingga pasukan dapat menggambarkan posisi mereka dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Misalnya satelit transit 1-B yang diluncurkan pada bulan April 1960. Satelit ini membawa dua alat pemutar (*oscillator*) ultra-stabil dan dua transmiter berfrekuensi ganda yang memungkinkan penunjukan (*pinpointing*) suatu tempat secara relatif tepat.

g. Satelit Meteorologi dan Geodesi (*meteorological dan geodetic satellites*)

Kedua satelit ini saling mendukung dalam bekerjanya. Satelit meteorologi mampu mengumpulkan informasi mengenai keadaan cuaca di sepanjang rute rudal yang direncanakan, karenanya rudal tersebut dapat dikendalikan dengan tepat. Sedangkan satelit geodesi bertugas mengumpulkan data mengenai, misalnya keadaan bumi atau bidang gravitasionalnya dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh satelit meteorologi.

4.2. Anti-Satellite (ASAT)

Senjata anti-satelit (ASAT) adalah senjata luar angkasa yang dirancang untuk melumpuhkan atau menghancurkan satelit untuk tujuan militer strategis. Beberapa negara memiliki sistem ASAT operasional. Motivasi pengembangan ASAT diperkuat oleh adanya kenyataan bahwa satelit sangat sensitif terhadap kerusakan. Konsep sistem pertahanan ASAT lahir di masa kedua negara maju berhasil mengembangkan teknologi antariksanya (Koplow, 2018). Terdapat dua jenis sistem senjata ASAT. *Pertama*, sebuah peluru kendali (baik dengan hulu ledak yang berisikan atau tidak bahan peledak) yang bisa dikendalikan dari bumi, dari udara ataupun dari antariksa, yang diarahkan kepada suatu satelit. *Kedua*, sebuah satelit

yang dapat menjadikan dirinya sendiri sebagai senjata dengan membenturkan sasarannya atau lawannya.

4.3. *Ballistic Missile Defense (BMD)*

Teknologi misil balistik ini menggunakan sebuah pesawat (*vehicle*) yang didorong ke antariksa dengan menggunakan mesin-mesin roket. Selama berada dalam daya dorong itu, bagian-bagian kecil dari misil ini, pesawat masuk kembali, memisahkan diri dan mulai melakukan gerakan *free-fall* untuk mencapai sasaran-sasaran yang ada di bumi atau di permukaan laut dengan menggunakan tarikan gaya gravitasi. Bagian-bagian paling esensial dari sistem pertahanan misil balistik ini adalah sistem sasaran pengenalan, pelacakan, dan penghancurannya. Tugas ini dilakukan oleh radar yang berpangkalan di bumi dan interseptor-interseptor yang dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir (Palguna, IDG, 2019).

4.4. *Strategic Defense Initiative (SDI)*

Pada bulan Maret 1983, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengemukakan rencananya untuk melakukan sebuah program riset yang bertujuan untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dari serangan senjata nuklir yang berskala luas (Britannica, 2020). SDI merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem yang telah diterapkan sebelumnya, yakni sistem pertahanan misil balistik (BMD). SDI yang ditangani oleh *Strategic Defense Initiative Organization* (SDIO) terdiri atas empat misi potensial BMD:

a. **Sebuah Misi Pelindung (*Hedge Mission*)**

Tujuan *hedge mission* adalah untuk melengkapi perlengkapan Amerika Serikat dengan suatu pembendung teknologis pertahanan strategis dalam persenjataan dan mengindera negara-negara lain seandainya mereka menyebarkan suatu sistem pertahanan strategis yang tersebar secara luas pada sejumlah titik. *Hedge mission* tidak mengandung fase penyebarluasan.

b. **Sebuah Sistem Pelindung Luncuran Aksidental/Tidak Sengaja (*Accidental Launch Protection System*)**

Misi ini bertujuan menyebarluaskan suatu sistem pertahanan terbatas untuk melindungi Amerika Serikat dari serangan rudal balistik (dalam jumlah kecil) yang baru dilepaskan, dengan dasar pikiran bahwa sistem yang demikian akan mampu mengatasi rudal-rudal nuklir yang meluncur secara tak sengaja atau pun yang diluncurkan dengan cara-cara lain yang tidak sah. Pertimbangan lainnya adalah untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh proliferasi rudal-rudal balistik yang berkemampuan nuklir, kimia, maupun biologis. Dalam perhitungan, suatu sistem pertahanan strategis yang efektif akan mampu memberikan perlindungan yang mendasar terhadap suatu serangan oleh rudal balistik dalam jumlah tertentu. Namun, sedemikian jauh, belum terdapat indikasi tentang sasaran-sasaran apa saja yang akan dilindungi.

c. **Sebuah Sistem untuk Melindungi Peluru Kendali Antarbenua (*ICBM*) yang Berpangkalan di bawah Tanah (*system to protect Silo-Based ICBMs*)**

Sistem ini merupakan kekuatan strategis substansial dalam jumlah besar, pencegahan atau tangkisan akan terjamin oleh dimilikinya kemampuan besar untuk melakukan tindakan balasan. Misi ketiga ini sering dipandang sebagai suatu alternatif untuk mengadakan cara-cara perlindungan pasif dengan menggunakan rudal balistik antar benua (ICBMs), baik dengan cara memperkeras tempat-tempat peluncuran bawah tanah dari rudal-rudal ini,

maupun dengan cara menyebarkan sistem yang dapat bergerak (*mobile system*).

d. Rencana Administrasi (*Administration Plan*)

Misi keempat ini akan disempurnakan dalam beberapa fase. Fase pertama yang kemungkinan sedang dirancang adalah pengembangan sensor-sensor yang berpangkalan di antariksa atau di bumi dan *Exo-atmospheric Interceptors System* (ERIS) yang berpangkalan di bumi. Fase kedua dengan demikian dapat diluncurkan di mana perlindungan akan dilakukan melalui suatu strategi yang disebut *adaptive preferential defence* yang memberikan prioritas pada tempat-tempat peluncuran rudal dan pos-pos komando. Kemudian, fase-fase lanjutan akan meningkatkan kemampuan memberikan perlindungan sampai dengan suatu luas tertentu sehingga penduduk Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya akan terlindungi secara sempurna dari serangan berskala besar.

5. Penggunaan Satelit untuk Kepentingan Militer Berdasarkan Hukum Internasional

Hukum internasional bertujuan mengatur dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, sehingga dapat menjamin keamanan dan kepentingan bersama masyarakat internasional demi mencapai ketertiban minimum (*minimum order*). Ketertiban minimum dalam artian menekan seminimal mungkin penggunaan kekerasan atau paksaan secara tidak sah (*unauthorized coercion*) dan untuk mencapai ketertiban optimum (*optimum order*). Ketertiban optimum yang dimaksud yakni semaksimal mungkin mengusahakan dan merasakan bersama-sama nilai-nilai kehidupan seperti rasa hormat, kekuasaan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan sebagainya.

Tujuan hakiki dari hukum internasional tampak jelas dan dipertegas dalam Piagam PBB. Pada Pembukaan Piagam PBB, perdamaian dan keamanan internasional diberikan penekanan khusus dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari bencana perang. Dalam pembukaan Piagam PBB tersebut juga ditekankan bahwa kekuatan senjata tidak akan digunakan, kecuali untuk kepentingan bersama. Sementara itu, dalam Pasal 1 Piagam PBB dinyatakan, antara lain, bahwa tujuan dari didirikannya PBB adalah: *Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkannya dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian perselisihan atau situasi internasional yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian.*

Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa sengketa-sengketa internasional harus diselesaikan dengan cara-cara damai sedemikian rupa, sehingga perdamaian dan keamanan serta keadilan internasional tidak terancam. Ayat (4) menyatakan semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. Hukum internasional melalui PBB melarang tindakan yang tidak damai.

Dalam hubungannya dengan aktivitas negara-negara di antariksa, kegiatan antariksa untuk eksplorasi dan pemanfaatan antariksa dibenarkan sepanjang untuk keuntungan dan kepentingan semua negara. Pasal 3 *Outer Space Treaty* 1967 mengatakan "Negara-negara Pihak pada Traktat harus melaksanakan kegiatan

eksplorasi dan penggunaan antariksa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, sesuai dengan hukum internasional, termasuk Piagam PBB, untuk kepentingan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempromosikan kerja sama dan pemahaman internasional”. Berdasarkan pasal ini ditafsirkan bahwa keabsahan setiap aktivitas negara-negara di antariksa harus dinilai tidak hanya aktivitas tersebut dibenarkan oleh *Outer Space Treaty* 1967, tetapi juga apabila hal tersebut dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum internasional umum dan Piagam PBB.

Berbagai macam jenis satelit militer di antariksa beserta masing-masing fungsinya, serta berbagai kegiatan pemanfaatan antariksa untuk kepentingan militer menimbulkan pertanyaan apakah hal tersebut dapat dibenarkan menurut tujuan utama hukum internasional. Satelit militer dilihat dari fungsi punya manfaat yang besar bagi pertahanan dan keamanan suatu negara. Selain memberikan manfaat bagi kepentingan militer, satelit militer juga dinilai dari kontribusinya bisa berpotensi menimbulkan maksud yang tidak damai, seperti penempatan senjata di orbit atau di antariksa. Ditambah lagi minat dalam senjata seperti ini bertumbuh pesat mengingat semakin tergantungnya manusia pada satelit untuk berbagai tujuan, seperti pengumpulan data intelijen, komunikasi, navigasi, dan peringatan dini (BBC, 2020). Apabila negara menggunakan satelit militer untuk tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan tidak damai berdasarkan prinsip hukum internasional, maka hal ini tidak dapat dibenarkan.

Maksud-maksud damai (*peaceful purposes*) secara pengertian dari sudut pandang nonmiliter atau nonagresi belum menemui kesepakatan dalam hal penafsiran, sehingga kecanggihan teknologi militer yang dilakukan di antariksa tidak menjamin suatu saat akan tidak menjadi agresif (Srikanth, 2011). Jika potensi agresif itu muncul, maka pada saat itu muncul ancaman penggunaan kekerasan yang tentunya bertentangan dengan Piagam PBB yang mengantisipasi ancaman terhadap keamanan dan perdamaian. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan militer di antariksa berpotensi memancing ketidakstabilan internasional. Seperti halnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di mana bermula dari adanya persaingan persenjataan kedua pihak hingga meluas ke antariksa.

Jika dikaji dari prinsip *non-appropriation* yang tertera di Pasal 2 *Outer Space Treaty* 1967, maka kepentingan militer di antariksa tentu tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan jika satelit militer dan perangkat militer lainnya secara permanen ditempatkan di antariksa, maka ini dinilai sama halnya dengan tindakan menguasai antariksa yang juga secara nyata termasuk dalam tindakan menjadikan antariksa sebagai objek kepemilikan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan penggunaan satelit militer di antariksa terutama untuk kepentingan militer tidak sesuai dengan semangat hukum internasional khususnya Piagam PBB dan *Outer Space Treaty* 1967.

Semakin urgensinya antariksa dengan berbagai persoalan terutama menyangkut kepentingan militer itu, maka sudah menjadi suatu kebutuhan bagi negara-negara terutama melalui peran PBB untuk menyusun suatu perjanjian internasional yang mengatur penggunaan satelit militer. Jika penggunaan satelit militer dan kegiatan militer lainnya dianggap sah tentu secara tidak langsung memberikan legitimasi superioritas negara maju terhadap negara berkembang. Hal ini bertentangan dengan prinsip di dalam hukum internasional tentang persamaan derajat.

6. Kesimpulan

Negara-negara dapat memanfaatkan antariksa melalui eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum internasional,

dan hanya untuk tujuan-tujuan damai. Satelit militer mampu memberikan keuntungan yang strategis bagi pertahanan dan keamanan suatu negara, namun juga berpotensi menimbulkan keadaan yang bertentangan dengan maksud-maksud damai yang berlaku di antariksa. Penggunaan antariksa untuk kepentingan militer sejatinya tidak sesuai dengan tujuan hukum internasional yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya yang tertera pada Piagam PBB dan *Outer Space Treaty* 1967. Negara-negara maju seyogyanya mampu menahan diri dalam penggunaan satelit-satelit militer terutama untuk hal yang mengarah kepada tujuan-tujuan tidak damai. Negara-negara perlu membentuk instrumen perjanjian internasional baru untuk mengatur lebih ketat penggunaan satelit di antariksa untuk kepentingan militer agar tercapainya tujuan keamanan dan perdamaian internasional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN dan pihak yang membantu penelaahan tulisan ini sehingga dapat dipublikasikan dalam Jurnal KKPA.

Daftar Acuan

- Alfathimy, D.H.A., Sudjatmiko, Totok., Susilawati, Euis. (2019). *Ketimpangan Pemanfaatan Orbit Geostasioner (GSO) dalam Lingkungan Sistem Dunia*, *Intermestic: Journal of International Studies*, 4(1).
- Ardes, Runggu Prilia dkk. (2015). *Aspek Hukum Tanggung Jawab Dalam Kerja Sama Keantariksaan Negara-Negara*, Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan, In Media, Jakarta.
- BBC. (2020). *Inggris dan AS Tuduh Rusia Tembakkan Senjata dari Satelit Luar Angkasa*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53521796>, 28 agustus 2020.
- Britannica. (2020). *Strategic Defense Initiative*, Encyclopaedia Britannica.Inc, <https://www.britannica.com/topic/Strategic-Defense-Initiative>, 9 September 2020.
- Detiknews. (2015). *Penggunaan Antariksa, Indonesia Bela Kepentingan Negara Berkembang*, <https://news.detik.com/berita/d-2823803/penggunaan-antariksa-indonesia-bela-kepentingan-negara-berkembang>, 28 agustus 2020.
- Juwana, Hikmahanto, (1988). *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Pembentukan Hukum Angkasa*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(5).
- Koplow, David A. (2018). *The Fault Is Not in Our Stars: Avoiding an Arms Race in Outer Space*, *Harvard International Law Journal*, 59(2).
- Mardianis, (2017). *Sistem Keantariksaan untuk Penggunaan Militer*, *Majalah Antariksa Equatorspace; Keantariksaan & Pertahanan*.
- Palguna, I.D.G. (2019). *Hukum Internasional Ruang Angkasa (Outer Space Law): Kajian Pemanfaatan untuk Maksud-Maksud Damai*, Rajawali Pers, Depok.
- Peebles, Curtis. (1983). *Battle for Space*, Beaufort Books Inc, New York-Toronto.
- Srikanth, Mukund Thirumalai. (2011). *Whether "Military" and "Peaceful Are Synonymous in Light of The Outer Space Treaty*, *Indonesian Journal of International Law*, 8(2).
- Sthepens, Dale. (2018). *The International Legal Implications of Military Space Operations: Examining the Interplay between International Humanitarian Law and the Outer Space Legal Regime*, *International Law Studies*, 94.
- Supriadhie, Anjar. (2018). *Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek dan Tantangan)*, *Pandecta*, 13(1).

- Tjitrawati, Aktieva Tri. (2018). *Indonesia dalam Persimpangan Hukum Antariksa: Posisi Indonesia dalam Pengaturan GSO di Era Privatisasi Aktivitas Keantariksaan*, Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa III (SINASKPA-III).
- Yuliantiningsih, Aryuni. (2011). *Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum, 11(1).
- Zaenudin, Ahmad. (2019). *Ketika Antariksa Menjadi Daerah Operasi Militer*, <https://tirto.id/ketika-antariksa-menjadi-daerah-operasi-militer-efgF>, 9 September 2020.